



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 02/Pid.B/2012/PN. ATB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AJE MARTIN SUARES Alias AJE;
Tempat lahir : Dili;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / Tahun 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak,
Kabupaten Belu;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN berdasarkan Surat

Perintah / Penetapan Penahanan :

Terdakwa I ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 September 2011 s/d tanggal 21 September 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 21 September 2011 s/d tanggal 30 Oktober 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Pertama) sejak tanggal 31 Oktober 2011 s/d tanggal 29 Nopember 2011;

**Halaman 1 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/
PN.ATB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Kedua) sejak tanggal 30 Nopember 2011 s/d tanggal 29 Desember 2011;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2011 s/d tanggal 12 Januari 2012;
6. Majelis Hakim, ditahan sejak tanggal 04 Januari 2012 s/d tanggal 02 Februari 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2012 s/d tanggal 02 April 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pertama sejak tanggal 03 April 2012 s/d tanggal 02 Mei 2012;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum / Advokad MARSELINUS BERE EDUK,SH. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor : 02/ Pen. Pid/BH/ 2012/ PN. ATB, tanggal 11 Januari 2012;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tertanggal 05 Januari 2012, Nomor : 03/Pen.Pid/2012/PN.ATB tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;
2. Surat pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B -.03 / P.3.13 / Ep.2/01/2012, tanggal 04 Januari 2012;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tertanggal 06 Januari 2012, Nomor : 02 /Pen.Pid/2012/PN.ATB, tentang Hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG. PERK : PDM- 03/ ATAMB / 01 /

2012, tertanggal 28 Desember 2011, tentang Tindak Pidana yang
didakwakan;

5. Berita Acara Penyidik NOMOR : BP / 07 / X / 2011 / SEK. KULSAK
tertanggal 17 Oktober 2011, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara tersebut;

Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan
2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Telah pula di dengar tuntutan pidana
(requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 03 / ATAMB/
01/ 2012, tertanggal 07 Maret 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AJE MARTIN SUARES Alias AJE** terbukti bersalah
melakukan tindak pidana “**menganjurkan orang lain supaya melakukan
pembunuhan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 338 KUHP jo
pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AJE MARTIN SUARES Alias AJE**
tersebut berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan dikurangi
selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kain sarung warna hijau kotak-kotak dan bergaris-garis;

**Halaman 3 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/
PN.ATB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaos lengan panjang warna hijau bertuliskan MAGIXSON;
- 2 (dua) utas tali plastik;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan Beras Dolog ukuran 15 (lima belas) kg;
- 4 (empat) buah batu;
- 1 (satu) buah lampu senter Merk ditutupan bertuliskan "TIGER HEAD" dan didalamnya ada 2 (dua) batu baterai Merk ABC warna hitam campur warna pipa besi pernekel (warna croom);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah gerobak kayu roda 2 (dua) yang ada bekas bercak darah;

Dikembalikan kepada LIBERTO LOPES melalui terdakwa MARIANO DOS SANTOS.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Nota Pembelaan secara tertulis yang telah di bacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum bahwa telah cukup bukti untuk menghukum terdakwa, karena dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, dan Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledooi dari Penasihat Hukum Para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Jaksa / Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/ Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk : PDM-03/ATAMB/12/2011, tertanggal 28 Desember 2011, adalah sebagai berikut :-----

PERTAMA :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **AJE MARTIN SUARES Alias AJE** dan saksi MARIANO DOS SANTOS Alias MARIANUS (disidangkan dalam berkas terpisah/splitzing) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekitar jam 24.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 bertempat di Dusun Fatukaduak Desa Jenilu Kecamatan Kakulukmesak Kabupaten Belu, ***dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yakni korban Antoni Dos Santos Garuda Alias Garuda, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu.***

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana telah kami uraikan diatas bermula pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi korban membongkar batu pondasi milik saksi Mariano Dos Santos, kemudian korban juga pernah menjual batu milik saksi Mariano Dos Santos kepada orang lain dan saksi Mariano Dos Santos menganggap korban memiliki ilmu hitam karena saksi Mariano Dos Santos pernah sakit akibat minum kopi dengan korban dimana muka saksi Mariano Dos Santos bengkak, sehingga atas

**Halaman 5 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/
PN.ATB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan-tindakan korban tersebut saksi Mariano Dos Santos marah sakit hati dan menyimpan dendam kepada korban;

- Bahwa satu minggu sebelum kejadian saksi Mariano Dos Santos bertemu dengan terdakwa disamping gudang Dolog Atapupu didepan kios tempat jualan, dan pada saat bertemu terdakwa tersebut saksi Mariano Dos Santos bercerita tentang masalahnya dengan korban kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengatakan "kalau begitu kasih aut saja (kasih mati saja)";
- Bahwa selanjutnya hari Selasa malam tanggal 23 Agustus 2011 di rumah saksi Mariano Dos Santos ada minum laru/tuak putih yaitu saksi Dominggus Afonso, Delindo Jose Filipi, saksi Ruben, saksi Yuliana Dahu dan saksi Fredik Seo;
- Bahwa setelah minum dua gelas laru saksi Yuliana Dahu pulang sedangkan saksi Dominggus Afonso, saksi Delindo Jose Filipi, saksi Ruben, dan saksi Fredik Seo masih duduk minum bersama dan saksi Mariano Dos Santos kemudian bergabung duduk minum bersama dengan mereka;
- Bahwa karena minum hanya kosong sehingga saksi Fredik Seo akhirnya pulang kerumahnya, saksi Delindo Jose Filipi keluar duduk didepan rumah saksi Mariano Dos Santos sehingga yang minum tinggal saksi Dominggus Afonso, saksi Ruben dan saksi Mariano Dos Santos;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa bersama anaknya yang masih kecil bernama Augusto datang kerumah saksi Mariano Dos Santos yang dibelakangnya diikuti oleh korban Antoni Dos Santos Garuda Alias Garuda lalu masuk kedalam rumah saksi Mariano Dos Santos dan bergabung duduk minum laru/tuak putih bersama saksi Mariano Dos Santos dan saksi Ruben, dan pada saat minum-minum tersebut saksi Mariano Dos Santos kakinya disenggol-senggol oleh kaki terdakwa dan kepala terdakwa sambil digeleng-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelengkan kearah Mariano Dos Santos sebagai isyarat agar saksi Mariano Dos Santos segera melaksanakan rencananya, dan gerakan-gerakan kaki dan kepala terdakwa tersebut juga dilihat oleh saksi Dominggus Afonso;

- Bahwa kemudian saksi Ruben bangun dari duduknya dan langsung masuk kamar tidur dan tidur bersama saksi Maumeta dan yang minum laru/tuak putih tinggal hanya terdakwa, saksi Mariano Dos Santos, dan korban sedangkan anak terdakwa tidur dipangkuan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Mariano Dos Santos keluar rumah menemui saksi Delindo Jose Filipi yang sedang duduk sendirian disamping rumah saksi Mariano Dos Santos, lalu saksi Mariano Dos Santos menyuruh saksi Delindo untuk masuk kedalam rumah tidur dikamar saksi mariano Dos Santos dan saksi Delindo masuk kedalam kamar saksi Mariano Dos Santos dan dan langsung tidur sedangkan saksi ruben terbangun dan langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian korban keluar rumah dan duduk disamping rumah saksi Mariano Dos Santos dan terdakwa yang melihat korban keluar rumah lalu memberi isyarat lagi kepada saksi Mariano Dos Santos dengan menggerak-gerakan kaki dan kepalanya kearah saksi Mariano Dos Santos bertanda untuk segera menghabisi korban, karena situasi sudah sepi lalu saksi Mariano Dos Santos segera mengambil parang dan keluar rumah dengan diikuti terdakwa dari belakang lalu saksi Mariano Dos Santos menghampiri korban yang sedang duduk dan membacok korban dua kali pada bagian leher dan kepala sehingga korban terkapar bersimbah darah, melihat hal tersebut terdakwa langsung lari pulang mengantarkan anaknya lalu kembali lagi ketempat saksi Mariano Dos Santos dan korban, sedangkan saksi Mariano

**Halaman 7 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/
PN.ATB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dos Santos langsung membangunkan saksi Dominggus Afonso untuk membersihkan darah yang tercecer ditanah;

- Bahwa pada saat terdakwa kembali ketempat saksi Mariano Dos Santos dan korban, saksi Mariano Dos Santos melihat terdakwa memegang sebilah pisau, dan terdakwa melihat korban masih hidup sehingga memberitahukan kepada saksi mariano Dos Santos dengan mengatakan “Garuda masih hidup”, dan saksi Mariano Dos Santos langsung pergi untuk mengambil gerobak dirumah saksi Liberto dan saksi Mariano Dos Santos bertemu dengan saksi Liberto, selanjutnya saksi Mariano Dos Santos pulang dengan membawa gerobak didorong untuk mengangkut korban dibawa ke kolam nularan untuk dibuang;
- Bahwa kemudian saksi Dominggus Afonso keluar dengan membawa lampu senter, setelah diluar saksi Dominggus Afonso melihat korban tergeletak deitanah dan melihat terdakwa sedang jongkok, dan selang tidak berapa lama saksi Mariano Dos Santos datang dengan membawa gerobak kosong lalu saksi Mariano Dos Santos membangunkan saksi Delindo untuk diminta bantuan mengangkat tubuh korban keatas gerobak dan pada saat saksi Delindo bangun lalu diberitahu saksi Mariano Dos Santos bahwa sudah pukul kasih mati korban dan saksi Delindo mendengar ucapan saksi Mariano Dos Santos langsung ketakutan lalu keluar dari rumah saksi Mariano Dos Santos pulang kerumahnya yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi Mariano Dos Santos, lalu saksi Delindo keluar lagi dari rumahnya membantu saksi Mariano Dos Santos mengangkat tubuh korban dimasukan kedalam gerobak dan pada saat saksi Delindo keluar dari rumahnya melihat terdakwa sedang berdiri didekat tubuh korban lalu terdakwa pergi meninggalkan tubuh korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekitar jam 16.30 wita mayat korban ditemukan masyarakat ditengah kolam Nularan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 110/I.g/VER/Kes/IX/2011 tanggal 06 September 2011 atas nama Antonio Dos Santos Garuda, yang dibuat dan ditanda tangani dokter Krisdianto P.Lainy dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, hasil pemeriksaan pada intinya menunjukan :
 - ⇒ Pada kepala dan wajah nampak bengkak tidak berbentuk;
 - ⇒ Pada pelipis kiri sampai dengan belakang kepala terdapat luka robek dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm;
 - ⇒ Pada belakang kepala terdapat luka robek dari belakang telinga s/d pertengahan belakang kepala dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm;
 - ⇒ Pada mata kiri tampak kebiruan dari kelopak mata kiri s/d mata kanan bawah melewati garis pertengahan kepala;
 - ⇒ Pada mulut tampak lidah menjulur keluar dengan ukuran 3 cm;
 - ⇒ Satu pertiga telinga bagian atas robek;
 - ⇒ Pada leher tampak kulit terkelupas melingkar dari leher depan sampai belakang;
 - ⇒ Pada punggung kanan belakang terdapat dua luka robek masing-masing dengan ukuran 2 cm x 2 cm dan panjang 10 cm, lebar 3 cm, dalam 1 cm;
 - ⇒ Pada dada kiri tampak kulit terkelupas dengan ukuran 20 cm x 20 cm;
 - ⇒ Pada dada kanan dekat ketiak tampak gelembung-gelembung kecil;
 - ⇒ Pada perut terdapat kulit terkelupas berbentuk lingkaran melingkar perut bagian depan sampai dengan belakang;

**Halaman 9 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/
PN.ATB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Pada perut sebelah kanan dekat pangkal paha terdapat memar dengan ukuran 10 cm x 5 cm;
- ⇒ Pada paha kiri terdapat kebiruan dengan ukuran 10 cm x 5 cm;
- ⇒ Kantong sakar membesar dengan ukuran 20 cm x 20 cm;
- ⇒ Pada jari-jari tangan tampak kerutan kulit dan terkelupas;

Kesimpulan :

Luka potong pada kepala, belakang kepala dan luka tikam punggung belakang akibat bersentuhan dengan benda keras dan tajam dan kematian disebabkan oleh banyak perdarahan karena putus pembuluh darah dan saraf;

----- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana oleh pasal 340 KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana; -----**

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **AJE MARTIN SUARES Alias AJE** dan saksi MARIANO DOS SANTOS Alias MARIANUS (disidangkan dalam berkas terpisah/splitzing) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekitar jam 24.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 bertempat di Dusun Fatukaduak Desa Jenilu Kecamatan Kakulukmesak Kabupaten Belu, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni korban Antoni Dos Santos Garuda Alias Garuda, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana telah kami uraikan diatas bermula pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi korban membongkar batu pondasi milik saksi Mariano Dos Santos, kemudian korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pernah menjual batu milik saksi Mariano Dos Santos kepada orang lain dan saksi Mariano Dos Santos menganggap korban memiliki ilmu hitam karena saksi Mariano Dos Santos pernah sakit akibat minum kopi dengan korban dimana muka saksi Mariano Dos Santos bengkak, sehingga atas tindakan-tindakan korban tersebut saksi Mariano Dos Santos marah sakit hati dan menyimpan dendam kepada korban;

- Bahwa satu minggu sebelum kejadian saksi Mariano Dos Santos bertemu dengan terdakwa disamping gudang Dolog Atapupu didepan kios tempat jualan, dan pada saat bertemu terdakwa tersebut saksi Mariano Dos Santos berserita tentang masalahnya dengan korban kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengatakan “kalau begitu kasih aut saja (kasih mati saja)”;
- Bahwa selanjutnya hari Selasa malam tanggal 23 Agustus 2011 dirumah saksi Mariano Dos Santos ada minum laru/tuak putih yaitu saksi Dominggus Afonso, Delindo Jose Filipi, saksi Ruben, saksi Yuliana Dahu dan saksi Fredik Seo;
- Bahwa setelah minum dua gelas laru saksi Yuliana Dahu pulang sedangkan saksi Dominggus Afonso, saksi Delindo Jose Filipi, saksi Ruben, dan saksi Fredik Seo masih duduk minum bersama dan saksi Mariano Dos Santos kemudian bergabung duduk minum bersama dengan mereka;
- Bahwa karena minum hanya kosong sehingga saksi Fredik Seo akhirnya pulang kerumahnya, saksi Delindo Jose Filipi keluar duduk didepan rumah saksi Mariano Dos Santos sehingga yang minum tinggal saksi Dominggus Afonso, saksi Ruben dan saksi Mariano Dos Santos;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa bersama anaknya yang masih kecil bernama Agosto datang kerumah saksi Mariano Dos Santos yang dibelakangnya diikuti oleh korban Antoni Dos Santos Garuda Alias Garuda

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu masuk kedalam rumah saksi Mariano Dos Santos dan bergabung duduk minum laru/tuak putih bersama saksi Mariano Dos Santos dan saksi Ruben, dan pada saat minum-minum tersebut saksi Mariano Dos Santos kakinya disenggol-senggol oleh kaki terdakwa dan kepala terdakwa sambil digeleng-gelengkan kearah Mariano Dos Santos sebagai isyarat agar saksi Mariano Dos Santos segera melaksanakan rencananya, dan gerakan-gerakan kaki dan kepala terdakwa tersebut juga dilihat oleh saksi Dominggus Afonso;

- Bahwa kemudian saksi Ruben bangun dari duduknya dan langsung masuk kamar tidur dan tidur bersama saksi Maumeta dan yang minum laru/tuak putih tinggal hanya terdakwa, saksi Mariano Dos Santos, dan korban sedangkan anak terdakwa tidur dipangkuan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Mariano Dos Santos keluar rumah menemui saksi Delindo Jose Filipi yang sedang duduk sendirian disamping rumah saksi Mariano Dos Santos, lalu saksi Mariano Dos Santos menyuruh saksi Delindo untuk masuk kedalam rumah tidur dikamar saksi mariano Dos Santos dan saksi Delindo masuk kedalam kamar saksi Mariano Dos Santos dan langsung tidur sedangkan saksi ruben terbangun dan langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian korban keluar rumah dan duduk disamping rumah saksi Mariano Dos Santos dan terdakwa yang melihat korban keluar rumah lalu memberi isyarat lagi kepada saksi Mariano Dos Santos dengan menggerak-gerakan kaki dan kepalanya kearah saksi Mariano Dos Santos bertanda untuk segera menghabisi korban, karena situasi sudah sepi lalu saksi Mariano Dos Santos segera mengambil parang dan keluar rumah dengan diikuti terdakwa dari belakang lalu saksi Mariano Dos Santos menghampiri korban yang sedang duduk dan membacok korban dua kali pada bagian leher

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepala sehingga korban terkapar bersmbah darah, melihat hal tersebut terdakwa langsung lari pulang mengantarkan anaknya lalu kembali lagi ketempat saksi Mariano Dos Santos dan korban sedangkan saksi Mariano Dos Santos langsung membangunkan saksi Dominggus Afonso untuk membersihkan darah yang tercecer ditanah;

- Bahwa pada saat terdakwa kembali ketempat saksi Mariano Dos Santos dan korban, saksi Mariano Dos Santos melihat terdakwa memegang sebilah pisau, dan terdakwa melihat korban masih hidup sehingga memberitahukan kepada saksi mariano Dos Santos dengan mengatakan “Garuda masih hidup”, dan saksi Mariano Dos Santos langsung pergi untuk mengambil gerobak dirumah saksi Liberto dan saksi Mariano Dos Santos bertemu dengan saksi Liberto, selanjutnya saksi Mariano Dos Santos pulang dengan membawa gerobak didorong untuk mengangkut korban dibawa ke kolam nularan untuk dibuang;
- Bahwa kemudian saksi Dominggus Afonso keluar dengan membawa lampu senter, setelah diluar saksi Dominggus Afonso melihat korban tergeletak deitanah dan melihat terdakwa sedang jongkok, dan selang tidak berapa lama saksi Mariano Dos Santos datang dengan membawa gerobak kosong lalu saksi Mariano Dos Santos membangunkan saksi Delindo untuk diminta bantuan mengangkat tubuh korban keatas gerobak dan pada saat saksi Delindo bangun lalu diberitahu saksi Mariano Dos Santos bahwa sudah pukul kasih mati korban dan saksi Delindo mendengar ucapan saksi Mariano Dos Santos langsung ketakutan lalu keluar dari rumah saksi Mariano Dos Santos pulang kerumahnya yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi Mariano Dos Santos, lalu saksi Delindo keluar lagi dari rumahnya membantu saksi Mariano Dos Santos mengangkat tubuh korban dimasukan kedalam gerobak dan

**Halaman 13 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/
PN.ATB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi Delindo keluar dari rumahnya melihat terdakwa sedang berdiri didekat tubuh korban lalu terdakwa pergi meninggalkan tubuh korban;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekitar jam 16.30 wita mayat korban ditemukan masyarakat ditengah kolam Nularan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 110/I.g/VER/Kes/IX/2011 tanggal 06 September 2011 atas nama Antonio Dos Santos Garuda, yang dibuat dan ditanda tangani dokter Krisdianto P.Lainy dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, hasil pemeriksaan pada intinya menunjukan :

- ⇒ Pada kepala dan wajah nampak bengkak tidak berbentuk;
- ⇒ Pada pelipis kiri sampai dengan belakang kepala terdapat luka robek dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm;
- ⇒ Pada belakang kepala terdapat luka robek dari belakang telinga s/d pertengahan belakang kepala dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm;
- ⇒ Pada mata kiri tampak kebiruan dari kelopak mata kiri s/d mata kanan bawah melewati garis pertengahan kepala;
- ⇒ Pada mulut tampak lidah menjulur keluar dengan ukuran 3 cm;
- ⇒ Satu pertiga telinga bagian atas robek;
- ⇒ Pada leher tampak kulit terkelupas melingkar dari leher depan sampai belakang;
- ⇒ Pada punggung kanan belakang terdapat dua luka robek masing-masing dengan ukuran 2 cm x 2 cm dan panjang 10 cm, lebar 3 cm, dalam 1 cm;
- ⇒ Pada dada kiri tampak kulit terkelupas dengan ukuran 20 cm x 20 cm;
- ⇒ Pada dada kanan dekat ketiak tampak gelembung-gelembung kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Pada perut terdapat kulit terkelupas berbentuk lingkaran melingkar perut bagian depan sampai dengan belakang;
- ⇒ Pada perut sebelah kanan dekat pangkal paha terdapat memar dengan ukuran 10 cm x 5 cm;
- ⇒ Pada paha kiri terdapat kebiruan dengan ukuran 10 cm x 5 cm;
- ⇒ Kantong sakar membesar dengan ukuran 20 cm x 20 cm;
- ⇒ Pada jari-jari tangan tampak kerutan kulit dan terkelupas;

Kesimpulan :

Luka potong pada kepala, belakang kepala dan luka tikam punggung belakang akibat bersentuhan dengan benda keras dan tajam dan kematian disebabkan oleh banyak perdarahan karena putus pembuluh darah dan saraf;

----- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana oleh pasal 338 KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana; -----**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **AJE MARTIN SUARES Alias AJE** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekitar jam 24.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 bertempat di Dusun Fatukaduak Desa Jenilu Kecamatan Kakulukmesak Kabupaten Belu, **dengan sengaja menghasut saksi Mariano Dos Santos supaya perbuatan (merampas nyawa orang lain, yakni korban Antoni Dos Santos Garuda Alias Garuda) itu dilakukan.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana telah kami uraikan diatas bermula pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi korban membongkar batu pondasi milik saksi Mariano Dos Santos, kemudian korban juga pernah menjual batu milik saksi Mariano Dos Santos kepada orang lain dan saksi Mariano Dos Santos menganggap korban memiliki ilmu hitam karena saksi Mariano Dos Santos pernah sakit akibat minum kopi dengan korban dimana muka saksi Mariano Dos Santos bengkak, sehingga atas tindakan-tindakan korban tersebut saksi Mariano Dos Santos marah sakit hati dan menyimpan dendam kepada korban;
- Bahwa satu minggu sebelum kejadian saksi Mariano Dos Santos bertemu dengan terdakwa disamping gudang Dolog Atapupu didepan kios tempat jualan, dan pada saat bertemu terdakwa tersebut saksi Mariano Dos Santos berserita tentang masalahnya dengan korban kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengatakan “kalau begitu kasih aut saja (kasih mati saja)”;
- Bahwa selanjutnya hari selasa malam tanggal 23 Agustus 2011 dirumah saksi Mariano Dos Santos ada minum laru/tuak putih yaitu saksi Dominggus Afonso, Delindo Jose Filipi, saksi Ruben, saksi Yuliana Dahu dan saksi Fredik Seo;
- Bahwa setelah minum dua gelas laru saksi Yuliana Dahu pulang sedangkan saksi Dominggus Afonso, saksi Delindo Jose Filipi, saksi Ruben, dan saksi Fredik Seo masih duduk minum bersama dan saksi Mariano Dos Santos kemudian bergabung duduk minum bersama dengan mereka;
- Bahwa karena minum hanya kosong sehingga saksi Fredik Seo akhirnya pulang kerumahnya, saksi Delindo Jose Filipi keluar duduk didepan rumah saksi Mariano Dos Santos sehingga yang minum tinggal saksi Dominggus Afonso, saksi Ruben dan saksi Mariano Dos Santos;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa bersama anaknya yang masih kecil bernama Agosto datang kerumah saksi Mariano Dos Santos yang dibelakangnya diikuti oleh korban Antoni Dos Santos Garuda Alias Garuda lalu masuk kedalam rumah saksi Mariano Dos Santos dan bergabung duduk minum laru/tuak putih bersama saksi Mariano Dos Santos dan saksi Ruben, dan pada saat minum-minum tersebut saksi Mariano Dos Santos kakinya disenggol-senggol oleh kaki terdakwa dan kepala terdakwa sambil digeleng-gelengkan kearah Mariano Dos Santos sebagai isyarat agar saksi Mariano Dos Santos segera melaksanakan rencananya, dan gerakan-gerakan kaki dan kepala terdakwa tersebut juga dilihat oleh saksi Dominggus Afonso;
- Bahwa kemudian saksi Ruben bangun dari duduknya dan langsung masuk kamar tidur dan tidur bersama saksi Maumeta dan yang minum laru/tuak putih tinggal hanya terdakwa, saksi Mariano Dos Santos, dan korban sedangkan anak terdakwa tidur dipangkuan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Mariano Dos Santos keluar rumah menemui saksi Delindo Jose Filipi yang sedang duduk sendirian disamping rumah saksi Mariano Dos Santos, lalu saksi Mariano Dos Santos menyuruh saksi Delindo untuk masuk kedalam rumah tidur dikamar saksi mariano Dos Santos dan saksi Delindo masuk kedalam kamar saksi Mariano Dos Santos dan dan langsung tidur sedangkan saksi ruben terbangun dan langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian korban keluar rumah dan duduk disamping rumah saksi Mariano Dos Santos dan terdakwa yang melihat korban keluar rumah lalu memberi isyarat lagi kepada saksi Mariano Dos Santos dengan menggerak-gerakan kaki dan kepalanya kearah saksi Mariano Dos Santos bertanda untuk segera menghabisi korban, karena situasi sudah sepi lalu saksi

**Halaman 17 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/
PN.ATB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariano Dos Santos segera mengambil parang dan keluar rumah dengan diikuti terdakwa dari belakang lalu saksi Mariano Dos Santos menghampiri korban yang sedang duduk dan membacok korban dua kali pada bagian leher dan kepala sehingga korban terkapar bersimbah darah, melihat hal tersebut terdakwa langsung lari pulang mengantarkan anaknya lalu kembali lagi ketempat saksi Mariano Dos Santos dan korban sedangkan saksi Mariano Dos Santos langsung membangunkan saksi Dominggus Afonso untuk membersihkan darah yang tercecer ditanah;

- Bahwa pada saat terdakwa kembali ketempat saksi Mariano Dos Santos dan korban, saksi Mariano Dos Santos melihat terdakwa memegang sebilah pisau, dan terdakwa melihat korban masih hidup sehingga memberitahukan kepada saksi mariano Dos Santos dengan mengatakan "Garuda masih hidup", dan saksi Mariano Dos Santos langsung pergi untuk mengambil gerobak dirumah saksi Liberto dan saksi Mariano Dos Santos bertemu dengan saksi Liberto, selanjutnya saksi Mariano Dos Santos pulang dengan membawa gerobak didorong untuk mengangkut korban dibawa ke kolam nularan untuk dibuang;
- Bahwa kemudian saksi Dominggus Afonso keluar dengan membawa lampu senter, setelah diluar saksi Dominggus Afonso melihat korban tergeletak deitanah dan melihat terdakwa sedang jongkok, dan selang tidak berapa lama saksi Mariano Dos Santos datang dengan membawa gerobak kosong lalu saksi Mariano Dos Santos membangunkan saksi Delindo untuk diminta bantuan mengangkat tubuk korban keatas gerobak dan pada saat saksi Delindo bangun lalu diberitahu saksi Mariano Dos Santos bahwa sudah pukul kasih mati korban dan saksi Delindo mendengar ucapan saksi Mariano Dos Santos langsung ketakutan lalu keluar dari rumah saksi Mariano Dos Santos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumahnya yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi Mariano Dos Santos, lalu saksi Delindo keluar lagi dari rumahnya membantu saksi Mariano Dos Santos mengangkat tubuh korban dimasukan kedalam gerobak dan pada saat saksi Delindo keluar dari rumahnya melihat terdakwa sedang berdiri didekat tubuh korban lalu terdakwa pergi meninggalkan tubuh korban;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekitar jam 16.30 wita mayat korban ditemukan masyarakat ditengah kolam Nularan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 110/L.g/VER/Kes/IX/2011 tanggal 06 September 2011 atas nama Antonio Dos Santos Garuda, yang dibuat dan ditanda tangani dokter Krisdianto P.Lainy dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, hasil pemeriksaan pada intinya menunjukan :
 - ⇒ Pada kepala dan wajah nampak bengkak tidak berbentuk;
 - ⇒ Pada pelipis kiri sampai dengan belakang kepala terdapat luka robek dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm;
 - ⇒ Pada belakang kepala terdapat luka robek dari belakang telinga s/d pertengahan belakang kepala dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm;
 - ⇒ Pada mata kiri tampak kebiruan dari kelopak mata kiri s/d mata kanan bawah melewati garis pertengahan kepala;
 - ⇒ Pada mulut tampak lidah menjulur keluar dengan ukuran 3 cm;
 - ⇒ Satu pertiga telinga bagian atas robek;
 - ⇒ Pada leher tampak kulit terkelupas melingkar dari leher depan sampai belakang;
 - ⇒ Pada punggung kanan belakang terdapat dua luka robek masing-masing dengan ukuran 2 cm x 2 cm dan panjang 10 cm, lebar 3 cm, dalam 1 cm;

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Pada dada kiri tampak kulit terkelupas dengan ukuran 20 cm x 20 cm;
- ⇒ Pada dada kanan dekat ketiak tampak gelembung-gelembung kecil;
- ⇒ Pada perut terdapat kulit terkelupas berbentuk lingkaran melingkar perut bagian depan sampai dengan belakang;
- ⇒ Pada perut sebelah kanan dekat pangkal paha terdapat memar dengan ukuran 10 cm x 5 cm;
- ⇒ Pada paha kiri terdapat kebiruan dengan ukuran 10 cm x 5 cm;
- ⇒ Kantong sakar membesar dengan ukuran 20 cm x 20 cm;
- ⇒ Pada jari-jari tangan tampak kerutan kulit dan terkelupas;

Kesimpulan :

Luka potong pada kepala, belakang kepala dan luka tikam punggung belakang akibat bersentuhan dengan benda keras dan tajam dan kematian disebabkan oleh banyak perdarahan karena putus pembuluh darah dan saraf;

----- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana oleh pasal 338 KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 2 KUH Pidana; -----**

A T A U

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **AJE MARTIN SUARES Alias AJE** dan saksi MARIANO DOS SANTOS Alias MARIANUS (disidangkan dalam berkas terpisah/splitzing) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekitar jam 24.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 bertempat di Dusun Fatukaduak Desa Jenilu Kecamatan Kakulukmesak Kabupaten Belu, **menyembunyikan mayat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni Dos Santos Garuda Alias Garuda, dengan maksud hendak menyembunyikan matinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana telah kami uraikan diatas bermula pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi korban membongkar batu pondasi milik saksi Mariano Dos Santos, kemudian korban juga pernah menjual batu milik saksi Mariano Dos Santos kepada orang lain dan saksi Mariano Dos Santos menganggap korban memiliki ilmu hitam karena saksi Mariano Dos Santos pernah sakit akibat minum kopi dengan korban dimana muka saksi Mariano Dos Santos bengkak, sehingga atas tindakan-tindakan korban tersebut saksi Mariano Dos Santos marah sakit hati dan menyimpan dendam kepada korban;
- Bahwa satu minggu sebelum kejadian saksi Mariano Dos Santos bertemu dengan terdakwa disamping gudang Dolog Atapupu didepan kios tempat jualan, dan pada saat bertemu terdakwa tersebut saksi Mariano Dos Santos berserita tentang masalahnya dengan korban kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengatakan “kalau begitu kasih aut saja (kasih mati saja)”;
- Bahwa selanjutnya hari Selasa malam tanggal 23 Agustus 2011 dirumah saksi Mariano Dos Santos ada minum laru/tuak putih yaitu saksi Dominggus Afonso, Delindo Jose Filipi, saksi Ruben, saksi Yuliana Dahu dan saksi Fredik Seo;
- Bahwa setelah minum dua gelas laru saksi Yuliana Dahu pulang sedangkan saksi Dominggus Afonso, saksi Delindo Jose Filipi, saksi Ruben, dan saksi Fredik Seo masih duduk minum bersama dan saksi Mariano Dos Santos kemudian bergabung duduk minum bersama dengan mereka;

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena minum hanya kosong sehingga saksi Fredik Seo akhirnya pulang kerumahnya, saksi Delindo Jose Filipi keluar duduk didepan rumah saksi Mariano Dos Santos sehingga yang minum tinggal saksi Dominggus Afonso, saksi Ruben dan saksi Mariano Dos Santos;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa bersama anaknya yang masih kecil bernama Augusto datang kerumah saksi Mariano Dos Santos yang dibelakangnya diikuti oleh korban Antoni Dos Santos Garuda Alias Garuda lalu masuk kedalam rumah saksi Mariano Dos Santos dan bergabung duduk minum laru/tuak putih bersama saksi Mariano Dos Santos dan saksi Ruben, dan pada saat minum-minum tersebut saksi Mariano Dos Santos kakinya disenggol-senggol oleh kaki terdakwa dan kepala terdakwa sambil digeleng-gelengkan kearah Mariano Dos Santos sebagai isyarat agar saksi Mariano Dos Santos segera melaksanakan rencananya, dan gerakan-gerakan kaki dan kepala terdakwa tersebut juga dilihat oleh saksi Dominggus Afonso;
- Bahwa kemudian saksi Ruben bangun dari duduknya dan langsung masuk kamar tidur dan tidur bersama saksi Maumeta dan yang minum laru/tuak putih tinggal hanya terdakwa, saksi Mariano Dos Santos, dan korban sedangkan anak terdakwa tidur dipangkuan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Mariano Dos Santos keluar rumah menemui saksi Delindo Jose Filipi yang sedang duduk sendirian disamping rumah saksi Mariano Dos Santos, lalu saksi Mariano Dos Santos menyuruh saksi Delindo untuk masuk kedalam rumah tidur dikamar saksi mariano Dos Santos dan saksi Delindo masuk kedalam kamar saksi Mariano Dos Santos dan dan langsung tidur sedangkan saksi ruben terbangun dan langsung pulang kerumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban keluar rumah dan duduk disamping rumah saksi Mariano Dos Santos dan terdakwa yang melihat korban keluar rumah lalu memberi isyarat lagi kepada saksi Mariano Dos Santos dengan menggerak-gerakan kaki dan kepalanya kearah saksi Mariano Dos Santos bertanda untuk segera menghabisi korban, karena situasi sudah sepi lalu saksi Mariano Dos Santos segera mengambil parang dan keluar rumah dengan diikuti terdakwa dari belakang lalu saksi Mariano Dos Santos menghampiri korban yang sedang duduk dan membacok korban dua kali pada bagian leher dan kepala sehingga korban terkapar bersmbah darah, melihat hal tersebut terdakwa langsung lari pulang mengantarkan anaknya lalu kembali lagi ketempat saksi Mariano Dos Santos dan korban sedangkan saksi Mariano Dos Santos langsung membangunkan saksi Dominggus Afonso untuk membersihkan darah yang tercecer ditanah;
- Bahwa pada saat terdakwa kembali ketempat saksi Mariano Dos Santos dan korban, saksi Mariano Dos Santos melihat terdakwa memegang sebilah pisau, dan terdakwa melihat korban masih hidup sehingga memberitahukan kepada saksi mariano Dos Santos dengan mengatakan “Garuda masih hidup”, dan saksi Mariano Dos Santos langsung pergi untuk mengambil gerobak dirumah saksi Liberto dan saksi Mariano Dos Santos bertemu dengan saksi Liberto, selanjutnya saksi Mariano Dos Santos pulang dengan membawa gerobak didorong untuk mengangkut korban dibawa ke kolam nularan untuk dibuang;
- Bahwa kemudian saksi Dominggus Afonso keluar dengan membawa lampu senter, setelah diluar saksi Dominggus Afonso melihat korban tergeletak deitanah dan melihat terdakwa sedang jongkok, dan selang tidak berapa lama saksi Mariano Dos Santos datang dengan membawa gerobak kosong

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/ PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Mariano Dos Santos membangunkan saksi Delindo untuk diminta bantuan mengangkat tubuh korban keatas gerobak dan pada saat saksi Delindo bangun lalu diberitahu saksi Mariano Dos Santos bahwa sudah pukul kasih mati korban dan saksi Delindo mendengar ucapan saksi Mariano Dos Santos langsung ketakutan lalu keluar dari rumah saksi Mariano Dos Santos pulang kerumahnya yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi Mariano Dos Santos, lalu saksi Delindo keluar lagi dari rumahnya membantu saksi Mariano Dos Santos mengangkat tubuh korban dimasukan kedalam gerobak dan pada saat saksi Delindo keluar dari rumahnya melihat terdakwa sedang berdiri didekat tubuh korban lalu terdakwa pergi meninggalkan tubuh korban;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekitar jam 16.30 wita mayat korban ditemukan masyarakat ditengah kolam Nularan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 110/I.g/VER/Kes/IX/2011 tanggal 06 September 2011 atas nama Antonio Dos Santos Garuda, yang dibuat dan ditanda tangani dokter Krisdianto P.Lainy dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, hasil pemeriksaan pada intinya menunjukan :
 - ⇒ Pada kepala dan wajah nampak bengkok tidak berbentuk;
 - ⇒ Pada pelipis kiri sampai dengan belakang kepala terdapat luka robek dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm;
 - ⇒ Pada belakang kepala terdapat luka robek dari belakang telinga s/d pertengahan belakang kepala dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm;
 - ⇒ Pada mata kiri tampak kebiruan dari kelopak mata kiri s/d mata kanan bawah melewati garis pertengahan kepala;
 - ⇒ Pada mulut tampak lidah menjulur keluar dengan ukuran 3 cm;
 - ⇒ Satu pertiga telinga bagian atas robek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Pada leher tampak kulit terkelupas melingkar dari leher depan sampai belakang;
- ⇒ Pada punggung kanan belakang terdapat dua luka robek masing-masing dengan ukuran 2 cm x 2 cm dan panjang 10 cm, lebar 3 cm, dalam 1 cm;
- ⇒ Pada dada kiri tampak kulit terkelupas dengan ukuran 20 cm x 20 cm;
- ⇒ Pada dada kanan dekat ketiak tampak gelembung-gelembung kecil;
- ⇒ Pada perut terdapat kulit terkelupas berbentuk lingkaran melingkar perut bagian depan sampai dengan belakang;
- ⇒ Pada perut sebelah kanan dekat pangkal paha terdapat memar dengan ukuran 10 cm x 5 cm;
- ⇒ Pada paha kiri terdapat kebiruan dengan ukuran 10 cm x 5 cm;
- ⇒ Kantong sakar membesar dengan ukuran 20 cm x 20 cm;
- ⇒ Pada jari-jari tangan tampak kerutan kulit dan terkelupas;

Kesimpulan :

Luka potong pada kepala, belakang kepala dan luka tikam punggung belakang akibat bersentuhan dengan benda keras dan tajam dan kematian disebabkan oleh banyak perdarahan karena putus pembuluh darah dan saraf;

----- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana oleh pasal 181 KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH**

Pidana; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi:

**Halaman 25 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/
PN.ATB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi FREDIK SEO Alias OM FREDIK**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 malam saksi datang kerumah saksi Mariano bertempat di Dusun Fatukaduak Desa Jenilu Kecamatan Kakulukmesak Kabupaten Belu;
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah saksi Mariano disana ada saksi Mariano, Dominggus, terdakwa Aje Marten Soares bersama Anaknya, Yuliana Dahu, Delindo dan kemudian datang Ruben yang semuanya sedang minum-minum laru namun saksi tidak ikut minum;
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam kamar saksi Mariano di kamar ada adik saksi Mariano bernama Maumeta sedang tidur;
- Bahwa karena minum kosong Yuliana Dahu pulang dan saksi juga tidak lama kemudian ikut pulang dan tidur dirumah;
- Bahwa tengah malam saksi dikejutkan ada panggilan membangunkan saksi dan setelah saksi membuka pintu belakang melihat terdakwa Mariano minta plastik tapi saksi mengatakan plastik besar tidak ada adanya plastik kecil dan setelah itu terdakwa Mariano pulang kerumahnya;
- Bahwa tanggal 25 Agustus 2011 sore mayat korban Antoni Dos Santos Garuda ditemukan masyarakat di kolam nularan dan korban ditemukan ada bekas luka potong sehingga masyarakat menganggap korban mati karena dibunuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu minum bersama dengan saksi Mariano, terdakwa Aje, Dominggus, Yuliana Dahu, Fredik Seo dan Delindo korban Garuda waktu itu belum ada;
- Bahwa setelah mayat korban ditemukan polisi datang dirumah saksi Mariano, saksi mendapat tekanan/dipengaruhi terdakwa Aje supaya memberikan keterangan pada polisi yang potong korban saksi Mariano karena mabuk;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang membunuh Garuda tapi setelah diperiksa dikantor polisi saksi baru tahu yang membunuh Garuda adalah saksi Mariano dan Terdakwa Aje;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dan menyatakan tidak benar, karena terdakwa bukan pelakunya;

2. Saksi DOMINGGUS AFOUNSO, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan saksi Mariano Dos Santos (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai adik kandung sedangkan dengan terdakwa Aje tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban Antoni Dos Santos Garuda;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekitar jam 24.00 wita bertempat di Dusun Fatukaduak Desa Jenilu Kecamatan Kakulukmesak Kabupaten Belu;

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada malam kejadian ada minum laru bersama Delindo, Ruben, Yuliana Dahu dan Fredik Seo;
- Bahwa setelah minum dua gelas laru Yuliana Dahu pulang sedangkan saksi, Delindo, Ruben, dan Fredik Seo masih duduk minum bersama dan Mariano Dos Santos kemudian bergabung duduk minum bersama dengan kami;
- Bahwa karena minum hanya kosong sehingga Fredik Seo akhirnya pulang kerumahnya, Delindo keluar duduk didepan rumah sehingga yang minum tinggal saksi, Ruben dan saksi Mariano Dos Santos;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa bersama anaknya yang masih kecil bernama Agosto datang kerumah yang kemudian dibelakangnya diikuti oleh korban Antoni Dos Santos Garuda Alias Garuda lalu masuk kedalam rumah saksi dan bergabung duduk minum laru bersama Mariano Dos Santos dan Ruben;
- Bahwa pada saat minum-minum tersebut Mariano Dos Santos kakinya disenggol-senggol oleh kaki terdakwa dan kepala terdakwa sambil digeleng-gelengkan kearah Mariano Dos Santos tapi saksi tidak tau apa apa maksud terdakwa saat itu;
- Bahwa kemudian Ruben langsung masuk kamar tidur dan tidur bersama Maumeta dan yang minum laru tinggal terdakwa, saksi Mariano Dos Santos, dan korban sedangkan anak terdakwa tidur dipangkuan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam dikamar lalu tidur dan saksi dibangunkan Mariano Dos Santos suruh saksi untuk mencari plastik dan saat itu saksi langsung bangun mengambil lampu senter;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung jalan keluar lewat pintu depan memutar kesamping rumah sambil menghidupkan lampu senter dan pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan lampu senter saksi melihat Aje Marten Soares posisi jongkok bersama korban tergeletak ditanah dihadapan Aje Marten Soares;

- Bahwa karena takut saksi pergi menghindar namun kemudian bertemu saksi Mariano Dos Santos dan bilang katanya mau ambil gerobak;
- Bahwa sebelum pergi ambil gerobak saksi Mariano Dos Santos menyuruh saksi membantu membersihkan bekas darah kalau tidak mau saksi diancam akan dipotong juga;
- Bahwa kemudian saksi kembali lagi ketempat terdakwa Aje dan korban namun setibanya ditempat korban saksi sudah tidak melihat keberadaan Aje lagi;
- Bahwa kemudian datang saksi Mariano Do Santos bersama Delindo sambil membawa gerobak;
- Bahwa kemudian saksi Mariano Do Santos dengan dibantu Delindo mengangkat mayat korban dimasukan kedalam gerobak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Mariano Do Santos menyuruh saksi membersihkan bekas-bekas darah ditanah dengan air;
- Bahwa kemudian saksi Mariano Do Santos bersama Delindo mendorong gerobak berisi mayat korban tapi saksi tidak tau mayat korban dibawa kemana;
- Bahwa sementara saksi Mariano Do Santos dan Delindo mendorong gerobak saksi mengambil air dari sumur membersihkan bekas-bekas darah ditanah dengan cara disiram dan disapu;
- Bahwa selang berapa lama kemudian saksi Mariano Do Santos datang mengecek bekas darah, kemudian mengajak saksi membantu membuang mayat korban ke kolam Nularan;

**Halaman 29 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/
PN.ATB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ikut saksi Mariano Do Santos ke Kolam Nularan dan sesampainya di kolam Nularan saksi melihat mayat korban diletakan dipinggir kolam dan ada karung plastik berisi batu serta kain sarung korban yang sudah diisi batu kemudian kepala korban dibungkus pakai kaos korban;
 - Bahwa sebelum mayat korban dibuang kemudian saksi Mariano Do Santos berkata kepada mayat korban "kamu yang bongkar federen milik saya, saya tidak tahu yang menyuruh dan apabila saya mati karena potong kamu kita dua nanti bertemu di hadapan tuhan";
 - Bahwa kemudian mayat korban diangkat dibawa ketengah kolam, lalu saksi Mariano Do Santos naik keatas perahu kecil mendayung perahu sedangkan saksi memegang mayat korban;
 - Bahwa setelah sampai ditengah kolam nularan mayat korban ditenggelamkan setelah itu saksi bersama saksi Mariano Do Santos kembali pulang;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 sekitar jam 16.30 wita mayat korban ditemukan masyarakat ditengah kolam Nularan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dan menyatakan tidak benar, karena terdakwa bukan pelakunya;

3. Saksi DEOLINDO JOSE FILIPI, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban Antoni Dos Santos Garuda;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekitar jam 24.00 wita bertempat di Dusun Fatukaduak Desa Jenilu Kecamatan Kakulukmesak Kabupaten Belu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tau namun setelah kejadian saksi disuruh saksi Mariano Dos Santos untuk membantu masukan mayat korban kedalam gerobak dan membawa mayat korban dengan gerobak dibawa kekolam nularan;
- Bahwa pada malam kejadian saksi ada ikut minum laru dirumah terdakwa dan yang ada ikut minum saat itu ada saksi Mariano Dos Santos, Fredik Seo, Ruben, Dominggus, dan Yuliana Dahu;
- Bahwa kemudian Yuliana Dahu pulang dan tidak lama kemudian terdakwa Aje Marten Suares datang bersama anaknya bergabung ikut Minum;
- Bahwa karena hanya minum kosong lalu saksi keluar rumah dan diikuti oleh saksi Mariano Dos Santos dan terdakwa menyuruh saksi tidur saja dikamar terdakwa dan saksi bilang mau duduk saja diluar;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian keluar lagi menyuruh saksi tidur dikamarnya;
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam rumah bersama saksi Mariano Dos Santos dan saksi langsung masuk kedalam kamar terdakwa dan didalam kamar terdakwa sudah ada dua orang yang tidur yaitu Maumeta dan Ruben sehingga terdakwa membangunkan Maumeta suruh pindah;
- Bahwa kemudian Ruben juga terbangun dan langsung pulang kerumahnya sedangkan terdakwa langsung berbaring ditempat tidur dikamar terdakwa;

**Halaman 31 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/
PN.ATB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi berbaring belum tidur saksi mendengar Fredik Seo pamitan mau pulang, dan selang tidak lama saksi mendengar suara korban Antoni Dos Santos Garuda datang bergabung ikut minum bersama saksi Mariano, terdakwa Aje Marten Suares dan Dominggus;
- Bahwa tidak lama kemudian Dominggus masuk kedalam kamarnya untuk tidur dan saksi juga tertidur;
- Bahwa pada saat saksi tidur saksi dikejutkan suara panggilan saksi Mariano memanggil membangunkan saksi dan saksi Mariano memberi tahu saksi sudah pukul Garuda kasih mati sehingga saksi terkejut dan takut langsung lari pulang kerumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi lari pulang kerumah keluar dari rumah saksi Mariano saksi melihat ada dua orang diluar rumah yaitu saksi Mariano dan terdakwa Aje Martin Suares ada berdiri disamping rumah Yuliana Dahu;
- Bahwa saat saksi mau tidur lagi dirumah saksi, saksi mendengar suara saksi Mariano memanggil saksi mengajak minum lagi dan saksi karena takut menolak ajakan terdakwa Mariano;
- Bahwa saksi Mariano terus memaksa saksi datang kerumahnya dan karena saksi takut saksi ikut terdakwa kerumahnya;
- Bahwa saat sampai dirumah terdakwa saksi sudah tidak melihat terdakwa Aje Marten Suares lagi tapi disamping rumah sudah ada gerobak dan Dominggus;
- Bahwa kemudian saksi Mariano menyuruh Donggus membersihkan darah dan menyuruh saksi membantu mengangkat mayat korban Garuda dimasukan kedalam gerobak;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Mariano mengangkat mayat korban Garuda dimasukan kedalam gerobak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mayat korban Garuda dimasukkan kedalam gerobak kemudian saksi bersama saksi Mariano mendorong gerobak ke arah kolam nularan;
 - Bahwa setelah sampai dipinggir kolam nularan mayat korban diturunkan dan disembunyikan di dekat rumah kosong bawah pohon bakau;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi Mariano kembali pulang memanggil Dominggus untuk membantu angkat mayat korban Garuda;
 - Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa memanggil Dominggus untuk membantu angkat mayat korban Garuda;
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi Mariano dan Dominggus kembali lagi ke kolam nularan namun di jalan saksi pulang tidak ikut lagi ke kolam nularan;
 - Bahwa selanjutnya saksi tidak tau lagi dan mendengar tanggal 25 Agustus 2011 mayat korban Garuda ditemukan di kolam nularan;
 - Bahwa saat itu saksi terpaksa membantu saksi Mariano karena kalau tidak mau membantu saksi Mariano mengancam akan memotong saksi juga sehingga saksi takut dengan ancaman saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dan menyatakan tidak benar, karena terdakwa bukan pelakunya;

4. Saksi RUBEN BRIA Alias RUBEN, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 malam saksi datang kerumah saksi Mariano bertempat di Dusun Fatukaduak Desa Jenilu Kecamatan Kakulukmesak Kabupaten Belu;
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah saksi Mariano disana ada saksi Mariano, Dominggus, Aje Marten Soares bersama Anaknya, Yuliana Dahu, Fredik Seo dan Delindo yang semuanya sedang minum-minum laru;
- Bahwa setelah minum saksi masuk kedalam kamar terdakwa untuk tidur namun dikamar sudah ada adik saksi Mariano bernama Maumeta sedang tidur sehingga saksi tidur bersama Maumeta;
- Bahwa tidak berapa lama Delindo masuk dalam kamar ikut tidur dengan saksi sedangkan Maumeta tidur pindah kamar;
- Bahwa karena saksi terbangun kemudian saksi hendak pulang melihat yang masih minum saksi Mariano, terdakwa Aje, dan Dominggus selanjutnya saksi pulang tidur dirumah;
- Bahwa tanggal 25 Agustus 2011 sore mayat korban Antoni Dos Santos Garuda ditemukan masyarakat di kolam nularan dan pada tubuh korban ditemukan ada bekas luka potong sehingga masyarakat menduga korban mati karena dibunuh;
- Bahwa pada waktu minum bersama dengan saksi Mariano, terdakwa Aje, Dominggus, Yuliana Dahu, Fredik Seo dan Delindo korban Garuda waktu itu belum ada;
- Bahwa setelah mayat korban ditemukan polisi datang dirumah terdakwa Mariano saksi mendapat tekanan/dipengaruhi terdakwa Aje supaya memberikan keterangan pada polisi yang potong korban Mariano karena mabuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tau siapa yang membunuh Garuda tapi setelah diperiksa di kantor polisi saksi baru tahu yang membunuh Garuda saksi Mariano dan terdakwa Aje;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dan menyatakan tidak benar, karena terdakwa bukan pelakunya;

5. Saksi PETRUS KIM NOVAK, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena mereka warga saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 malam korban Garuda datang ke rumah saksi untuk nonton TV bersama anak dan Isterinya;
- Bahwa pada saat korban datang di rumah saksi, di rumah saksi sedang ada acara pembentukan club sepak bola sehingga saksi sibuk dengan acara;
- Bahwa setelah dibuatkan kopi korban tidak minum lalu pulang kerumahnya dan tidak kembali;
- Bahwa pagi harinya isteri korban datang melaporkan suaminya/korban dari semalam tidak pulang sehingga saksi membantu mencari bersama warga di rumah-rumah temannya karena biasanya korban ada minum sama-sama dengan teman-temannya namun tidak menemukan korban;
- Bahwa tanggal 25 Agustus 2011 sore mayat korban Antoni Dos Santos Garuda ditemukan masyarakat di kolam nularan dan korban ditemukan ada bekas luka potong sehingga masyarakat menganggap korban mati karena dibunuh;

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa pernah menyuruh korban membongkar pondasi namun yang pondasi yang dibongkar korban adalah milik saksi bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dan menyatakan tidak benar, karena terdakwa bukan pelakunya;

6. Saksi CLARINA DA SILVA Alias CLARA, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan suami saksi bernama Antoni Dos Santos Garuda meninggal karena dibunuh, dan saksi tidak tahu siapa yang membunuh;
- Bahwa suami saksi meninggal mayatnya ditemukan masyarakat di kolam nularan Atapupu pada tanggal 25 Agustus 2011;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 malam saksi bersama korban datang kerumah Pak Desa ada nonton TV namun kemudian korban pulang duluan;
- Bahwa selesai menonton TV saksi pulang dirumah dimeja sudah ada dua gelas kopi dan dua batang rokok;
- Bahwa dirumah saksi tidak ada kopi sehingga saksi tidak tahu kopi dari mana;
- Bahwa saksi tidak tahu malam itu korban pergi kemana karena tidak bilang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dan menyatakan tidak benar, karena terdakwa bukan pelakunya;

7. Saksi YULIANA DAHU Alias MAMA ANA, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 malam saksi datang kerumah saksi Mariano bertempat di Dusun Fatukaduak Desa Jenilu Kecamatan Kakulukmesak Kabupaten Belu;
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah saksi Mariano disana ada saksi Mariano, Dominggus, Aje Marten Suares bersama Anaknya, Delindo, Ruben yang semuanya sedang minum-minum laru namun;
- Bahwa karena minum kosong kemudian saksi pulang tidur dirumah bersama anak saksi;
- Bahwa tengah malam saat saksi buang air kecil mendengar suara seperti orang kesakitan mirip suara kambing yang berteriak berasal dari rumah saksi Mariano;
- Bahwa tanggal 25 Agustus 2011 sore mayat korban Antoni Dos Santos Garuda ditemukan masyarakat di kolam nularan dan korban ditemukan ada bekas luka potong sehingga masyarakat menganggap korban mati karena dibunuh;
- Bahwa pada waktu minum bersama dengan saksi Mariano, terdakwa Aje, Dominggus, Fredik Seo dan Delindo korban Garuda waktu itu belum ada;

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tau siapa yang membunuh Garuda tapi setelah diperiksa dikantor polisi saksi baru tahu yang amembunuh Garuda adalah saksi Mariano dan Terdakwa Aje;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dan menyatakan tidak benar, karena terdakwa bukan pelakunya;

8. Saksi **MARIANO DOS SANTOS** , menerangkan:

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 bertempat di Dusun Fatukaduak, Desa Jenilu, Kecamatan Kakulukmesak, Kabupaten, Belu;
- Bahwa satu minggu sebelum kejadian saksi bertemu dengan terdakwa disamping gudang Dolog Atapupu didepan kios tempat jualan, dan pada saat bertemu terdakwa tersebut saksi tentang masalah dengan korban kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengatakan “kalau begitu kasih aut saja (kasih mati saja)”;
- Bahwa selanjutnya hari selasa malam tanggal 23 Agustus 2011 dirumah saksi ada minum laru dan yang ikut minum yaitu Dominggus, Delindo, Ruben, Yuliana, Fredik Seo dan terdakwa;
- Bahwa setelah minum dua gelas laru Yuliana Dahu pulang sedangkan Dominggus, Delindo, Ruben, Fredik Seo dan terdakwa masih duduk minum bersama dan saksi kemudian bergabung duduk minum;
- Bahwa karena minum hanya kosong sehingga Fredik Seo dan Ruben akhirnya pulang kerumahnya, dan Delindo keluar duduk didepan rumah saksi sehingga yang minum tinggal saksi, terdakwa, dan Dominggus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang korban Antoni Dos Santos Garuda Alias Garuda lalu masuk kedalam rumah saksi dan bergabung duduk minum laru;
- Bahwa pada saat minum bersama korban saksi dengan korban membicarakan masalah pembongkaran federan/pondasi namun berbicara dengan bahasa daerah dan korban bilang kalau tidak puas silahkan karena korban memiliki ilmu 75 macam sehingga tidak takut dan korban sudah tau apa yang akan saksi lakukan;
- Bahwa kemudian Delindo tidur dikamar saksi pada saat minum-minum tersebut kaki saksi disenggol-senggol oleh kaki terdakwa dan kepala terdakwa digeleng-gelengkan kearah saksi;
- Bahwa gerakan-gerakan terdakwa tersebut saksi anggap sebagai isyarat dan mengingatkan saksi pada saat bertemu terdakwa menyuruh saksi supaya kasih aut korban;
- Bahwa kemudian korban keluar rumah dan duduk disamping rumah saksi dan terdakwa yang melihat korban keluar rumah lalu memberi isyarat lagi kepada saksi dengan menggerak-gerakan kaki dan kepalanya kearah saksi;
- Bahwa karena situasi sudah sepi lalu saksi mengambil parang dan keluar rumah menghampiri korban yang sedang duduk yang kemudian diikuti terdakwa dari belakang;
- Bahwa pada saat saksi menghampiri korban, korban menantang saksi untuk mencoba kekebalan korban sehingga saksi langsung membacok korban dua kali pada bagian leher dan kepala dan korban berusaha bangun namun ahirnya korban terkapar bersmbah darah;

**Halaman 39 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/
PN.ATB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa langsung lari pulang mengantarkan anaknya lalu kembali lagi ketempat saksi dan korban sedangkan saksi Dominggus untuk membersihkan darah yang tercecer ditanah;
- Bahwa pada saat terdakwa kembali ketempat saksi dan korban, terdakwa berkata “Garuda masih hidup”, dan langsung pergi untuk mengambil gerobak dirumah Liberto;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang dengan membawa gerobak didorong untuk mengangkut korban dibawa ke kolam nularan untuk dibuang;
- Bahwa kemudian saksi membangunkan Delindo untuk diminta bantuan mengangkat mayat korban keatas gerobak dan pada saat Delindo bangun lalu saksi memberitahu Delindo kalau saksi sudah pukul kasih mati korban dan Delindo mendengar ucapan saksi langsung ketakutan lalu keluar dari rumah saksi terus pulang kerumahnya;
- Bahwa karena takut sama saksi lalu Delindo keluar lagi dari rumahnya membantu saksi mengangkat mayat korban dimasukan kedalam gerobak;
- Bahwa sementara Dominggus membersihkan bekas darah saksi bersama Delindo mendorong gerobak kearah kolam nularan;
- Bahwa setelah sampai di kolam nularan mayat korban diturunkan dan disembunyikan didekat rumah kosong;
- Bahwa sebelum dibuang dikolam saksi mengisi karung plastik dengan batu dan juga sarung korban kemudian diikat ditubuh korban untuk ditenggelamkan dan kaos yang dipakai korban dibuka untuk membungkus kepala korban;
- Bahwa karena tidak kuat mengangkat mayat korban kemudian saksi bersama Delindo pulang kerumah minta bantuan Dominggus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah kemudian saksi memanggil Dominggus untuk membantu mengangkat mayat korban untuk dibuang ke kolam;
- Bahwa kemudian saksi bersama Dominggus pergi ke kolam nularan sedangkan Delindo tidak ikut dan pulang kerumahnya;
- Bahwa sesampainya di kolam nularan saksi bersama Dominggus mengangkat dibawa kepinggir kolam selanjutnya dengan menggunakan perahu kecil saksi naik ke atas perahu sedangkan mayat korban ditarik dibawa ke tengah kolam dan sesampainya di tengah kolam mayat korban saksi tenggelamkan;
- Bahwa kemudian saksi kembali lagi kepinggir kolam terus pulang ke rumah bersama Dominggus;
- Bahwa tanggal 25 Agustus 2011 sekitar jam 16.30 wita mayat korban ditemukan masyarakat di tengah kolam Nularan;
- Bahwa saksi secara sepiantan melakukan pembunuhan terhadap korban karena saksi disuruh mencoba ilmu yang dimiliki korban sedangkan saksi juga mabuk pengaruh minuman sehingga saksi tanpa pikir panjang langsung memotong korban dua kali;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dan menyatakan tidak benar, karena terdakwa bukan pelakunya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa **AJE MARTIN SUARES Alias AJE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Selasa malam tanggal 23 Agustus 2011 di rumah Mariano terdakwa ada ikut minum laru dan yang ikut minum yaitu Dominggus, Delindo, Ruben, Yuliana, dan Fredik Seo;
- Bahwa kemudian Ruben, Yuliana Dahu dan Fredik Seo pulang dan korban selanjutnya datang bergabung ikut minum;
- Bahwa ketika yang minum tinggal terdakwa, Mariano, Dominggus, dan korban, Mariano dan korban ada omong dengan bahasa daerah yang terdakwa tidak tau apa yang dibicarakan dan kemudian Dominggus masuk kamar terus tidur;
- Bahwa pada saat yang minum tinggal terdakwa, Mariano dan korban kemudian korban keluar dan pada saat korban keluar Mariano kebelakang dan keluar lagi membawa parang mengikuti korban dan terdakwa juga ikut keluar;
- Bahwa pada saat diluar Mariano ada omong dengan korban berbahasa Daerah yang terdakwa tidak mengerti apa yang dibicarakan dan kemudian Mariano langsung memotong korban dua kali sehingga terdakwa berusaha meleraikan mereka;
- Bahwa karena korban kena potong korban langsung jatuh terkapar sehingga terdakwa lari pulang ketakutan bersama anak terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak tau lagi apa yang dilakukan Mariano terhadap korban;
- Bahwa terdakwa tidak menikam korban dengan pisau karena terdakwa langsung pulang kerumah dan tidur;
- Bahwa terdakwa tidak tau ada dua bekas luka tikam dipunggung korban karena terdakwa langsung pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah karena tidak lapor polisi dan terdakwa tidak lapor polisi karena takut Mariano;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu berupa : Visum Et Repertum Nomor : 110/I.g/VER/Kes/IX/2011 tanggal 06 September 2011 atas nama Antonio Dos Santos Garuda, yang dibuat dan ditanda tangani dokter Krisdianto P.Lainy dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, hasil pemeriksaan pada intinya menunjukan :

- ⇒ Pada kepala dan wajah nampak bengkak tidak berbentuk;
- ⇒ Pada pelipis kiri sampai dengan belakang kepala terdapat luka robek dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm;
- ⇒ Pada belakang kepala terdapat luka robek dari belakang telinga s/d pertengahan belakang kepala dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm;
- ⇒ Pada mata kiri tampak kebiruan dari kelopak mata kiri s/d mata kanan bawah melewati garis pertengahan kepala;
- ⇒ Pada mulut tampak lidah menjulur keluar dengan ukuran 3 cm;
- ⇒ Satu pertiga telinga bagian atas robek;
- ⇒ Pada leher tampak kulit terkelupas melingkar dari leher depan sampai belakang;
- ⇒ Pada punggung kanan belakang terdapat dua luka robek masing-masing dengan ukuran 2 cm x 2 cm dan panjang 10 cm, lebar 3 cm, dalam 1 cm;
- ⇒ Pada dada kiri tampak kulit terkelupas dengan ukuran 20 cm x 20 cm;
- ⇒ Pada dada kanan dekat ketiak tampak gelembung-gelembung kecil;

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Pada perut terdapat kulit terkelupas berbentuk lingkaran melingkar perut bagian depan sampai dengan belakang;
- ⇒ Pada perut sebelah kanan dekat pangkal paha terdapat memar dengan ukuran 10 cm x 5 cm;
- ⇒ Pada paha kiri terdapat kebiruan dengan ukuran 10 cm x 5 cm;
- ⇒ Kantong sakar membesar dengan ukuran 20 cm x 20 cm;
- ⇒ Pada jari-jari tangan tampak kerutan kulit dan terkelupas;

Kesimpulan :

Luka potong pada kepala, belakang kepala dan luka tikam punggung belakang akibat bersentuhan dengan benda keras dan tajam dan kematian disebabkan oleh banyak perdarahan karena putus pembuluh darah dan saraf;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) buah kain sarung warna hijau kotak-kotak dan bergaris-garis;
- ⇒ 1 (satu) kaos lengan panjang warna hijau bertuliskan MAGIXSON;
- ⇒ 2 (dua) utas tali plastik;
- ⇒ 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan Beras Dolog ukuran 15 (lima belas) kg;
- ⇒ 4 (empat) buah batu;
- ⇒ 1 (satu) buah lampu senter Merk ditutupan bertuliskan "TIGER HEAD" dan didalamnya ada 2 (dua) batu baterai Merk ABC warna hitam campur warna pipa besi pernekel (warna croom);
- ⇒ 1 (satu) buah gerobak kayu roda 2 (dua) yang ada bekas bercak darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan telah dibenarkan, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan oleh karena itu dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan bukti surat serta dikuatkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tengah malam tanggal 23 Agustus 2011 di Dusun Fatukaduak Desa Jenilu Kecamatan Kakulukmesak Kabupaten Belu telah terjadi pembunuhan;
- Bahwa, pembunuhan tersebut dilakukan oleh saksi MARIANO DOS SANTOS dan terdakwa AJE MARTIN SUARES Alias AJE;
- Bahwa, satu minggu sebelum kejadian saksi MARIANO DOS SANTOS bertemu dengan terdakwa AJE MARTIN SUARES Alias AJE disamping gudang Dolog Atapupu didepan kios tempat jualan, dan pada saat bertemu terdakwa tersebut saksi MARIANO DOS SANTOS bercerita tentang masalahnya dengan korban kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengatakan “kalau begitu kasih aut saja (maksudnya kasih mati saja)”;
- Bahwa, selanjutnya hari Selasa malam tanggal 23 Agustus 2011 di rumah saksi MARIANO DOS SANTOS ada minum laru dan yang ikut minum yaitu terdakwa, saksi DOMINGGUS, DELINDO, RUBEN, YULIANA, dan saksi FREDIK SEO;
- Bahwa, setelah minum dua gelas laru saksi YULIANA DAHU pulang sedangkan saksi DOMINGGUS, DELINDO, RUBEN, dan saksi FREDIK SEO

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa masih duduk dan saksi MARIANO DOS SANTOS kemudian bergabung duduk minum;

- Bahwa, karena minum hanya kosong sehingga saksi FREDIK SEO dan saksi RUBEN akhirnya pulang kerumahnya, dan saksi DELINDO keluar duduk didepan rumah saksi MARIANO DOS SANTOS sehingga yang minum tinggal terdakwa, saksi MARIANO DOS SANTOS, dan saksi DOMINGGUS;
- Bahwa, tidak lama kemudian datang korban ANTONI DOS SANTOS GARUDA Alias GARUDA lalu masuk kedalam rumah saksi MARIANO DOS SANTOS dan bergabung duduk minum laru;
- Bahwa, pada saat minum bersama korban saksi MARIANO DOS SANTOS dengan korban membicarakan masalah pembongkaran federan/pondasi namun berbicara dengan bahasa daerah dan korban bilang kalau tidak puas silahkan karena korban memiliki ilmu 75 macam sehingga tidak takut dan korban sudah tau apa yang akan saksi MARIANO DOS SANTOS lakukan;
- Bahwa, kemudian saksi DELINDO tidur dikamar saksi MARIANO DOS SANTOS pada saat minum-minum tersebut kaki saksi MARIANO DOS SANTOS disenggol-senggol oleh kaki terdakwa dan kepala terdakwa digeleng-gelengkan kearah saksi MARIANO DOS SANTOS;
- Bahwa, gerakan-gerakan terdakwa tersebut oleh saksi MARIANO DOS SANTOS dianggap sebagai isyarat dan mengingatkan saksi MARIANO DOS SANTOS pada saat bertemu terdakwa di gudang Dolok yang menyuruh saksi MARIANO DOS SANTOS supaya kasih aut korban;
- Bahwa, kemudian korban keluar dari rumah saksi MARIANO DOS SANTOS dan duduk disamping rumah dan terdakwa yang melihat korban keluar rumah lalu memberi isyarat lagi kepada saksi MARIANO DOS SANTOS dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerak-gerakan kaki dan kepalanya kearah saksi MARIANO DOS SANTOS;

- Bahwa, karena situasi sudah sepi lalu saksi MARIANO DOS SANTOS mengambil parang dan keluar rumah menghampiri korban yang sedang duduk yang kemudian diikuti terdakwa dari belakang;
- Bahwa, pada saat saksi MARIANO DOS SANTOS menghampiri korban, korban menantang saksi untuk mencoba kekebalan korban sehingga saksi MARIANO DOS SANTOS langsung membacok korban dua kali pada bagian leher dan kepala, dan korban berusaha bangun namun ahirnya korban terkapar bersmbah darah;
- Bahwa, melihat hal tersebut terdakwa langsung lari pulang mengantarkan anaknya lalu kembali lagi ketempat saksi MARIANO DOS SANTOS dan korban, sedangkan saksi MARIANO DOS SANTOS membangunkan saksi DOMINGGUS untuk membersihkan darah yang tercecer ditanah;
- Bahwa, pada saat terdakwa kembali ketempat saksi MARIANO DOS SANTOS dan korban, terdakwa berkata “Garuda masih hidup”, dan saksi MARIANO DOS SANTOS langsung pergi untuk mengambil gerobak dirumah LIBERTO;
- Bahwa, selanjutnya saksi MARIANO DOS SANTOS pulang lagi dengan membawa gerobak didorong untuk mengangkut mayat korban dibawa ke kolam nularan untuk dibuang;
- Bahwa, kemudian saksi MARIANO DOS SANTOS membangunkan saksi DELINDO untuk diminta bantuan mengangkat mayat korban keatas gerobak dan pada saat saksi DELINDO bangun lalu saksi MARIANO DOS SANTOS memberitahu saksi DELINDO kalau saksi MARIANO DOS SANTOS sudah pukul kasih mati korban dan saksi DELINDO mendengar ucapan saksi

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANO DOS SANTOS langsung ketakutan lalu keluar dari rumah saksi

MARIANO DOS SANTOS terus pulang kerumahnya;

- Bahwa, karena takut sama saksi MARIANO DOS SANTOS lalu saksi DELINDO keluar lagi dari rumahnya membantu saksi MARIANO DOS SANTOS mengangkat mayat korban dimasukan kedalam gerobak;
- Bahwa, sementara saksi DOMINGGUS membersihkan bekas darah, saksi MARIANO DOS SANTOS bersama saksi DELINDO mendorong gerobak kearah kolam nularan;
- Bahwa, setelah sampai di kolam nularan mayat korban diturunkan dan disembunyikan didekat rumah kosong;
- Bahwa, sebelum dibuang dikolam saksi MARIANO DOS SANTOS mengisi karung plastik dengan batu dan juga sarung korban kemudian diikat ditubuh korban untuk ditenggelamkan dan kaos yang dipakai korban dibuka untuk membungkus kepala korban;
- Bahwa, karena tidak kuat mengangkat mayat korban kemudian saksi MARIANO DOS SANTOS bersama saksi DELINDO pulang kerumah minta bantuan saksi DOMINGGUS;
- Bahwa, sesampainya dirumah kemudian saksi MARIANO DOS SANTOS memanggil saksi DOMINGGUS untuk membantu mengangkat mayat korban untuk dibuang kekolam nularan;
- Bahwa, kemudian saksi MARIANO DOS SANTOS bersama saksi DOMINGGUS pergi kekolam nularan sedangkan saksi DELINDO tidak ikut dan pulang kerumahnya;
- Bahwa, sesampainya dikolam nularan saksi MARIANO DOS SANTOS bersama saksi DOMINGGUS mengangkat mayat korban dibawa kepinggir kolam selanjutnya dengan menggunakan perahu kecil saksi MARIANO DOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOS naik keatas perahu sedangkan mayat korban ditarik dibawa ketengah kolam dan sesampainya ditengah kolam mayat korban oleh saksi MARIANO DOS SANTOS ditenggelamkan;

- Bahwa, kemudian saksi MARIANO DOS SANTOS kembali lagi kepinggir kolam terus pulang kerumah bersama saksi DOMINGGUS;
- Bahwa, tanggal 25 Agustus 2011 sekitar jam 16.30 wita mayat korban ditemukan masyarakat ditengah kolam Nularan;
- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 110/I.g/VER/Kes/IX/2011 tanggal 06 September 2011 atas nama ANTONIO DOS SANTOS GARUDA, yang dibuat dan ditanda tangani dokter Krisdianto P.Lainy dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, hasil pemeriksaan pada intinya menunjukan :
 - ⇒ Pada kepala dan wajah nampak bengkak tidak berbentuk;
 - ⇒ Pada pelipis kiri sampai dengan belakang kepala terdapat luka robek dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm;
 - ⇒ Pada belakang kepala terdapat luka robek dari belakang telinga s/d pertengahan belakang kepala dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm;
 - ⇒ Pada mata kiri tampak kebiruan dari kelopak mata kiri s/d mata kanan bawah melewati garis pertengahan kepala;
 - ⇒ Pada mulut tampak lidah menjulur keluar dengan ukuran 3 cm;
 - ⇒ Satu pertiga telinga bagian atas robek;
 - ⇒ Pada leher tampak kulit terkelupas melingkar dari leher depan sampai belakang;

**Halaman 49 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/
PN.ATB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Pada punggung kanan belakang terdapat dua luka robek masing-masing dengan ukuran 2 cm x 2 cm dan panjang 10 cm, lebar 3 cm, dalam 1 cm;
- ⇒ Pada dada kiri tampak kulit terkelupas dengan ukuran 20 cm x 20 cm;
- ⇒ Pada dada kanan dekat ketiak tampak gelembung-gelembung kecil;
- ⇒ Pada perut terdapat kulit terkelupas berbentuk lingkaran melingkar perut bagian depan sampai dengan belakang;
- ⇒ Pada perut sebelah kanan dekat pangkal paha terdapat memar dengan ukuran 10 cm x 5 cm;
- ⇒ Pada paha kiri terdapat kebiruan dengan ukuran 10 cm x 5 cm;
- ⇒ Kantong sakar membesar dengan ukuran 20 cm x 20 cm;
- ⇒ Pada jari-jari tangan tampak kerutan kulit dan terkelupas;

Kesimpulan :

Luka potong pada kepala, belakang kepala dan luka tikam punggung belakang akibat bersentuhan dengan benda keras dan tajam dan kematian disebabkan oleh banyak perdarahan karena putus pembuluh darah dan saraf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif/ Subsidiaritas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan PERTAMA : Primair** melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; **Subsidiar** melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; **Atau KEDUA** : melanggar Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana **Atau KETIGA** : melanggar Pasal 181 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif / Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa sebagaimana fakta –fakta Hukum yang terungkap dipersidangan yaitu : **Dakwaan Alternatif Kedua** Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Dengan Sengaja”
3. Unsur “Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan”

Ad. 1. Unsur “BarangSiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

**Halaman 51 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/
PN.ATB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa AJE MARTIN SUARES Alias AJE** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*BarangSiapa*" ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "*Dengan Sengaja*"

Menimbang bahwa menurut **Memorie Von Toelichting** yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "**Willen**" en "**Wetten**" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (Wetten) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Dengan sengaja**" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai **tujuan** (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut atau sebagai **keinsyafan kepastian** akan datangnya akibat atau sebagai **keinsyafan kemungkinan** akan datangnya akibat. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai **maksud** atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan "**Dengan sengaja**" dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi Opzet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Dengan sengaja” ini dalam hukum

pidana terdapat dua teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari **Von Hippel**.
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari **Frank** yang didukung **Von Liszt**.

Menimbang, bahwa Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teorie pengetahuan (Voorstellings Theorie) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut **Prof.Moelyatno**. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada hari Selasa malam tanggal 23 Agustus 2011 di rumah saksi MARIANO DOS SANTOS ada minum laru dan yang ikut minum yaitu terdakwa, saksi DOMINGGUS, DELINDO, RUBEN, YULIANA, dan saksi FREDIK SEO. Setelah minum dua gelas laru saksi YULIANA DAHU pulang sedangkan saksi DOMINGGUS, DELINDO, RUBEN, dan saksi FREDIK SEO dan terdakwa masih duduk dan saksi MARIANO DOS SANTOS kemudian bergabung duduk minum. Karena minum hanya kosong sehingga saksi FREDIK SEO dan saksi RUBEN akhirnya pulang kerumahnya, dan saksi DELINDO keluar duduk didepan rumah saksi MARIANO DOS SANTOS sehingga yang minum tinggal terdakwa, saksi MARIANO DOS SANTOS, dan saksi DOMINGGUS. Bahwa tidak lama kemudian datang korban ANTONI DOS SANTOS GARUDA Alias GARUDA lalu masuk kedalam rumah saksi MARIANO DOS SANTOS dan bergabung duduk minum laru. Pada saat minum bersama korban saksi MARIANO DOS SANTOS dengan korban membicarakan masalah pembongkaran federan/pondasi namun berbicara dengan bahasa daerah dan korban bilang kalau tidak puas silahkan karena korban memiliki

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu 75 macam sehingga tidak takut dan korban sudah tau apa yang akan saksi MARIANO DOS SANTOS lakukan. Kemudian saksi DELINDO tidur dikamar saksi MARIANO DOS SANTOS pada saat minum-minum tersebut kaki saksi MARIANO DOS SANTOS disenggol-senggol oleh kaki terdakwa dan kepala terdakwa digeleng-gelengkan kearah saksi MARIANO DOS SANTOS. Dan gerakan-gerakan terdakwa tersebut oleh saksi MARIANO DOS SANTOS dianggap sebagai isyarat dan mengingatkan saksi MARIANO DOS SANTOS pada saat bertemu terdakwa di gudang Dolok yang menyuruh saksi MARIANO DOS SANTOS supaya kasih aut korban. Kemudian korban keluar dari rumah saksi MARIANO DOS SANTOS dan duduk disamping rumah dan terdakwa yang melihat korban keluar rumah lalu memberi isyarat lagi kepada saksi MARIANO DOS SANTOS dengan menggerak-gerakan kaki dan kepalanya kearah saksi MARIANO DOS SANTOS. Karena situasi sudah sepi lalu saksi MARIANO DOS SANTOS mengambil parang dan keluar rumah menghampiri korban yang sedang duduk yang kemudian diikuti terdakwa dari belakang. Pada saat saksi MARIANO DOS SANTOS menghampiri korban, korban menantang saksi untuk mencoba kekebalan korban sehingga saksi MARIANO DOS SANTOS langsung membacok korban dua kali pada bagian leher dan kepala, dan korban berusaha bangun namun ahirnya korban terkapar bersimbah darah. Melihat hal tersebut terdakwa langsung lari pulang mengantarkan anaknya lalu kembali lagi ketempat saksi MARIANO DOS SANTOS dan korban, sedangkan saksi MARIANO DOS SANTOS membangunkan saksi DOMINGGUS untuk membersihkan darah yang tercecer ditanah. Pada saat terdakwa kembali ketempat saksi MARIANO DOS SANTOS dan korban, terdakwa berkata "Garuda masih hidup", dan saksi MARIANO DOS SANTOS langsung pergi untuk mengambil gerobak dirumah LIBERTO;

Menimbang, bahwa dari rangkaian tersebut diatas maka perbuatan terdakwa

AJE MARTIN SUARES Alias AJE tersebut merupakan "*Willens en wettens*" atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan "menghendaki dan mengetahui; dimana Perbuatan terdakwa

AJE MARTIN SUARES Alias AJE tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan menyenggol-nyenggol kaki serta menggeleng-gelengkan kepalanya ke saksi MARIANO DOS SANTOS tersebut diartikan saksi MARIANO DOS SANTOS sebagai bentuk isyarat/ menganjurkan supaya melakukan menghilangkan nyawa/ membunuh korban ANTONI DOS SANTOS GARUDA, kemudian terdakwa **AJE**

MARTIN SUARES Alias AJE telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dari perbuatannya serta terdakwa **AJE**

MARTIN SUARES Alias AJE pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan sengaja**" ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Menganjurkan orang lain Supaya Melakukan Perbuatan Pembunuhan"

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyenggol-nyenggol kaki serta menggeleng-gelengkan kepalanya ke saksi MARIANO DOS SANTOS tersebut diartikan saksi MARIANO DOS SANTOS sebagai bentuk isyarat/ menganjurkan supaya melakukan menghilangkan nyawa/membunuh/kasih aut korban ANTONI DOS SANTOS GARUDA, sehingga saksi MARIANO DOS SANTOS karena situasi sudah sepi lalu mengambil parang dan keluar rumah menghampiri korban yang sedang duduk yang kemudian diikuti terdakwa dari

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang. Pada saat saksi MARIANO DOS SANTOS menghampiri korban, korban menantang saksi untuk mencoba kekebalan korban sehingga saksi MARIANO DOS SANTOS langsung membacok korban dua kali pada bagian leher dan kepala, dan korban berusaha bangun namun akhirnya korban terkapar bersimbah darah. Melihat hal tersebut terdakwa langsung lari pulang mengantarkan anaknya lalu kembali lagi ketempat saksi MARIANO DOS SANTOS dan korban mengalami luka potong pada Kepala, belakang kepala dan luka tikam pada punggung belakang akibat bersentuhan dengan benda keras dan tajam dan kematian disebabkan oleh banyak pendarahan karena putus pembuluh darah dan syaraf sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor : 110/I.g/VER/ Kes/ IX/ 2011, Tanggal 6 September 2011 atas nama ANTONIO DOS SANTOS GARUDA (Korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari **Dakwaan Alternatif Kedua** Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pledooi / Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pledooi dari Penasihat Hukum Para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Jaksa / Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*onrechtmatiggedaad*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembeda (*rechtvaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*verontschuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap Terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan di masyarakat di satu pihak dan pada tingkat/ kadar perlakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) sub.b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah kain sarung warna hijau kotak-kotak dan bergaris-garis;
- 1 (satu) kaos lengan panjang warna hijau bertuliskan MAGIXSON;
- 2 (dua) utas tali plastik;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan Beras Dolog ukuran 15 (lima belas) kg;
- 4 (empat) buah batu;
- 1 (satu) buah lampu senter Merk ditutupan bertuliskan "TIGER HEAD" dan didalamnya ada 2 (dua) batu baterai Merk ABC warna hitam campur warna pipa besi pernekel (warna croom);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah gerobak kayu roda 2 (dua) yang ada bekas bercak darah;

Dikembalikan kepada LIBERTO LOPES melalui terdakwa MARIANO DOS SANTOS.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhkan pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang Memberatkan dan hal-hal yang Meringankan yang ada dalam diri Terdakwa:

Hal-hal yang *memberatkan* :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dipersidangan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang *meringankan* :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **AJE MARTIN SUARES Alias AJE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menganjurkan Orang Lain Untuk Melakukan Pembunuhan"**
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**;

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah kain sarung warna hijau kotak-kotak dan bergaris-garis;
- 1 (satu) kaos lengan panjang warna hijau bertuliskan MAGIXSON;
- 2 (dua) utas tali plastik;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih bertuliskan Beras Dolog ukuran 15 (lima belas) kg;
- 4 (empat) buah batu;
- 1 (satu) buah lampu senter Merk ditutupan bertuliskan "TIGER HEAD" dan didalamnya ada 2 (dua) batu baterai Merk ABC warna hitam campur warna pipa besi pernekel (warna croom);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah gerobak kayu roda 2 (dua) yang ada bekas bercak darah;

Dikembalikan kepada LIBERTO LOPES melalui terdakwa MARIANO DOS SANTOS.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Atambua pada hari **Rabu tanggal 28 Maret 2012**, oleh kami **DESON TOGATOROP,SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **SARLOTA M. SUEK,SH.**, dan **FRANSISKUS W. MAMO,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 04 April 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **PAULUS PARA,SH.**, Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh: **SELAMET,SH.,**

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua serta dihadiri pula oleh

Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

1.SARLOTA M. SUEK,SH.,

t.t.d

2.FRANSISKUS W. MAMO.SH.,

KETUA MAJELIS,

t.t.d

DESON TOGATOROP,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

PAULUS PARA,SH.,

Telah dikutip sesuai dengan turunan resminya:

PLT.WAKIL PANITERA,

PENGADILAN NEGERI KLAS IB ATAMBUA

PAULUS PARA,SH.

NIP ; 196301031993031003

**Halaman 61 dari 61 halaman Putusan No.: 02/Pid.B/2012/
PN.ATB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)